



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 6);

24. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp1.169.008.759.438,00 (satu triliun seratus enam puluh sembilan milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah, dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp691.914.461.390,00 (enam ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp436.780.185.818,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.108.000.000,00 (sembilan milyar seratus delapan juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.186.112.230,00 (tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh enam juta seratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp691.914.461.390,00 (enam ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS, dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp413.331.010.694,00 (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.433.132.865,00 (enam puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.563.978.822,00 (seratus tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.087.549.280,00 (sembilan belas milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp306.156.363,00 (tiga ratus enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp103.760.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp56.278.873.366,00 (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp413.331.010.694,00 (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp314.113.862.508,00 (tiga ratus empat belas milyar seratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.832.131.000,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.611.600.776,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta enam ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.938.288.785,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.902.641.108,00 (empat milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.432.907.901,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.213.259.604,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.928.741,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.729.387.807,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp708.414.227,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.132.201.037,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp695.387.200,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
4. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp314.113.862.508,00 (tiga ratus empat belas milyar seratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok PNS; dan
 - b. belanja gaji pokok PPPK.
 - (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.325.773.861,00 (dua ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.788.088.647,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
5. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.611.600.776,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta enam ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari belanja tunjangan jabatan PNS.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.938.288.785,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan fungsional ASN; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.544.608.785,00 (delapan belas milyar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tunjangan fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp393.680.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.902.641.108,00 (empat milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan fungsional umum ASN; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.797.101.108,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus satu ribu seratus delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.540.000,00 (seratus lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.432.907.901,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan beras ASN; dan
 - b. belanja tunjangan beras PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.051.284.611,00 (tujuh belas milyar lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah)

- (3) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp381.623.290,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.563.978.822,00 (seratus tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.457.937.122,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp657.310.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.730.503.000,00 (seratus tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.236.000.000,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.597.986.800,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.516.901.900,00 (lima milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.367.340.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.516.901.900,00 (lima milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
 - b. belanja honorarium pengadaan barang/jasa; dan
 - c. belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
- (2) Belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.192.156.600,00 (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.194.745.300,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp436.780.185.818,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.343.628.394,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.888.306.309,00 (seratus delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.439.933.451,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.711.974.600,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.311.500.000,00 (enam milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp72.289.156.360,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp66.795.686.704,00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah).

12. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.343.628.394,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.318.880.894,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang pakai tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.747.500,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.318.871.594,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan - bahan bangunan dan konstruksi;
 - b. belanja bahan - bahan kimia;
 - c. belanja bahan - bahan bakar dan pelumas;

4

- d. belanja bahan - bahan baku;
 - e. belanja bahan - bahan/bibit tanaman;
 - f. belanja bahan - isi tabung gas;
 - g. belanja bahan - bahan/bibit ternak/bibit ikan;
 - h. belanja bahan - bahan lainnya;
 - i. belanja suku cadang - suku cadang alat angkutan;
 - j. belanja suku cadang - suku cadang alat kedokteran;
 - k. belanja suku cadang - suku cadang alat pertanian;
 - l. belanja suku cadang - suku cadang alat bengkel;
 - m. belanja suku cadang - suku cadang lainnya;
 - n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor;
 - o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover;
 - p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak;
 - q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos;
 - r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - persediaan dokumen/administrasi tender;
 - s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer;
 - t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor;
 - u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik;
 - v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perlengkapan pendukung olahraga;
 - w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - suvenir/cendera mata;
 - x. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
 - y. belanja obat-obatan - obat;
 - z. belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya;
 - aa. belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - bb. belanja natura dan pakan - natura;
 - cc. belanja natura dan pakan - natura dan pakan lainnya;
 - dd. belanja makanan dan minuman rapat;
 - ee. belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
 - ff. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
 - gg. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial;
 - hh. belanja pakaian dinas harian (PDH);
 - ii. belanja pakain dinas lapangan (PDL);
 - jj. belanja pakaian batik tradisional;
 - kk. belanja pakaian olahraga; dan
 - ll. belanja pakaian paskibraka.
- (2) Belanja bahan - bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp386.103.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja bahan - bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.078.500,00 (sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.046.044.800,00 (empat milyar empat puluh enam juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja bahan - bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja bahan - bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp294.839.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja bahan - isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja bahan - bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.189.250,00 (sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja bahan - bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp582.755.930,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (10) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp469.110.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp840.780.000,00 (delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja suku cadang - suku cadang alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (13) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.912.200,00 (lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja bahan suku cadang - suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.426.077.600,00 (dua milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.650.102.277,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp7.064.700,00 (tujuh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

4

- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp4.549.113.370,00 (empat milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp271.281.800,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - persediaan dokumen/administrasi tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp19.664.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp4.212.000,00 (empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- (21) Belanja bahan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp336.507.400,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp172.967.200,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perlengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (24) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - souvenir/cendera mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (25) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp6.142.362.000,00 (enam milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (26) Belanja obat-obatan - obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp32.390.800,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (27) Belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp8.992.820.400,00 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).
- (28) Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp87.722.890.090,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah).
- (29) Belanja natura dan pakan - natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah).

- (30) Belanja natura dan pakan - natura dan pakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp60.423.250,00 (enam puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (31) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp17.935.525.027,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (32) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp2.100.641.500,00 (dua milyar seratus juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (33) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp52.920.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (34) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (35) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp57.300.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp24.560.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (37) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp76.318.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (38) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp215.726.000,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (39) Belanja pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.888.306.309,00 (seratus delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;

- h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.482.027.816,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.775.270.193,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp805.343.000,00 (delapan ratus lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp361.425.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.093.476.300,00 (delapan milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.082.575.000,00 (tiga milyar delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp915.163.000,00 (sembilan ratus lima belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp354.676.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.482.027.816,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
 - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan;
 - e. honorarium rohaniwan;
 - f. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website*;
 - g. honorarium penyelenggara ujian;
 - h. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - i. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
 - j. belanja jasa tenaga pendidikan;
 - k. belanja jasa tenaga kesehatan;
 - l. belanja jasa tenaga laboratorium;
 - m. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
 - n. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - o. belanja jasa tenaga penanganan sosial;
 - p. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - q. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
 - r. belanja jasa tenaga administrasi;
 - s. belanja jasa tenaga operator komputer;
 - t. belanja jasa tenaga pelayanan umum;
 - u. belanja jasa tenaga ahli;
 - v. belanja jasa tenaga kebersihan;
 - w. belanja jasa tenaga keamanan;
 - x. belanja jasa tenaga sopir;
 - y. belanja jasa tenaga juru masak;
 - z. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
 - aa. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
 - bb. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
 - cc. belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan;
 - dd. belanja jasa penyelenggaraan acara;
 - ee. belanja jasa kalibrasi;
 - ff. belanja jasa pengolahan sampah;
 - gg. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
 - hh. belanja tagihan telepon;
 - ii. belanja tagihan air;
 - jj. belanja tagihan listrik;

- kk. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
 - ll. belanja kawat/faksimili/*internet*/televisi berlangganan;
 - mm. belanja paket/pengiriman;
 - nn. belanja penambahan daya;
 - oo. belanja rekening penerangan jalan umum;
 - pp. belanja lembur; dan
 - qq. belanja *medical check up*.
- (2) Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.289.810.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.420.089.999,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp595.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp194.200.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp876.600.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.523.500.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (12) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.222.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- (13) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.493.250.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp809.400.000,00 (delapan ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (17) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp154.616.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp12.200.560.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp237.600.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp1.531.790.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp3.235.640.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp2.051.280.000,00 (dua milyar lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa tenaga sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (26) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (27) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp484.470.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (28) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (29) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (30) Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp6.942.639,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (31) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp41.550.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (32) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp34.690.800,00 (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (33) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (34) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp2.178.500.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (35) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp120.569.560,00 (seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (36) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp812.119.000,00 (delapan ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah).
- (37) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp3.061.416.818,00 (tiga milyar enam puluh satu juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (38) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp474.765.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (39) Belanja kawat/faksimili/*internet*/televisi berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp4.170.471.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (40) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp30.850.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (41) Belanja belanja penambahan daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp18.593.600,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

- (42) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp17.194.893.400,00 (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (43) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (44) Belanja *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.775.270.193,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
 - b. belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI;
 - c. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3;
 - d. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3;
 - e. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN;
 - f. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN; dan
 - g. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.893.634.344,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.577.780.000,00 (empat belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.603.022.400,00 (satu milyar enam ratus tiga juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.667.990.001,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu satu rupiah).

- (7) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp237.090.716,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp295.752.732,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

17. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp805.343.000,00 (delapan ratus lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja sewa *aggregate and concrete equipment*;
 - b. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
 - c. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
 - d. belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya;
 - e. belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya;
 - f. belanja sewa alat laboratorium pertanian;
 - g. belanja sewa alat pendingin;
 - h. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*);
 - i. belanja sewa peralatan umum;
 - j. belanja sewa komputer unit lainnya;
 - k. belanja sewa elektronik/ *electric*;
 - l. belanja sewa alat penolong; dan
 - m. belanja sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
- (2) Belanja *sewa aggregate and concrete equipment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp487.920.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa alat laboratorium pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja sewa alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (9) Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja sewa peralatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp135.988.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Belanja sewa komputer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja sewa elektronik/*electric* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja sewa alat penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (14) Belanja sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp361.425.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;
 - b. belanja sewa asrama; dan
 - c. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
- (2) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.625.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja sewa asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

19. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.093.476.300,00 (delapan milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur - jasa nasihat dan pra desain arsitektural;

- b. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain arsitektural;
 - c. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain interior;
 - d. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa arsitektur lainnya;
 - e. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
 - f. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - g. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - h. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - i. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi;
 - j. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang - jasa perencanaan wilayah;
 - k. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang - jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape*;
 - l. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur;
 - m. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - n. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - o. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air;
 - p. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri;
 - q. belanja jasa konsultasi pengawasan penataan ruang;
 - r. belanja jasa konsultasi spesialis - jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian; dan
 - s. belanja jasa konsultasi lainnya - jasa konsultasi lingkungan.
- (2) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa nasihat dan pra desain arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.525.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa arsitektur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp608.653.500,00 (enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- (6) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp264.536.400,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp559.960.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp762.968.750,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (11) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang - jasa perencanaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang - jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp101.600.000,00 (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp61.875.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.141.173.800,00 (dua milyar seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (15) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.410.825.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp489.640.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- (17) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (18) Belanja jasa konsultasi pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp222.589.650,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (19) Belanja jasa konsultasi spesialis - jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (20) Belanja jasa konsultasi lainnya - jasa konsultasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp154.129.200,00 (seratus lima puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.082.575.000,00 (tiga milyar delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - telematika;
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - perindustrian dan perdagangan;
 - c. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - kesehatan;
 - d. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa survei;
 - e. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa studi penelitian dan bantuan teknik;
 - f. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa khusus;
 - g. belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi destinasi pariwisata;
 - h. belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi pemasaran pariwisata;
 - i. belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi penelitian kepariwisataan;
 - j. belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan; dan
 - k. belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi studi kelayakan kepariwisataan.
- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

- (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.225.000,00 (seratus lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp963.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.398.350.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi penelitian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi studi kelayakan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

21. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp915.163.000,00 (sembilan ratus lima belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja kursus singkat/pelatihan;
 - b. belanja bimbingan teknis; dan
 - c. belanja pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.800.000,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp746.633.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- (4) Belanja pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.730.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.439.933.451,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.340.519.820,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.099.413.631,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.340.519.820,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - b. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang;
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor angkutan barang;
 - d. belanja pemeliharaan alat pertanian - alat pengolahan - alat pengolahan tanah dan tanaman;
 - e. belanja pemeliharaan alat pertanian - alat pengolahan - alat pasca panen;
 - f. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - mesin ketik;
 - g. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - alat kantor lainnya;
 - h. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin;
 - i. belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium umum;

4

- j. belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium metrologi;
 - k. belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium lain; dan
 - l. belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - *personal computer*.
- (2) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.484.591.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - (4) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja belanja pemeliharaan alat pertanian - alat pengolahan - alat pengolahan tanah dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan alat pertanian - alat pengolahan - alat pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - mesin ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (8) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp409.321.000,00 (empat ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - (9) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp135.330.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (10) Belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.177.820,00 (enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (11) Belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - (12) Belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (13) Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - *personal computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.711.974.600,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

25. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 direncanakan sebesar Rp34.711.974.600,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- belanja perjalanan dinas biasa;
 - belanja perjalanan dinas dalam kota;
 - belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota; dan
 - belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.407.455.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.775.989.600,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.395.730.000,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.800.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp262.486.902.503,00 (dua ratus enam puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.990.000.000 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.998.271.557,00 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.359.346.198,00 (lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.699.124.598,00 (delapan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.440.160.150,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta seratus enam puluh ribu seratus lima puluh rupiah).
27. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 142 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 142 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.998.271.557,00 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - a1. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.376.447.350,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2a) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a1 direncanakan sebesar Rp15.814.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp540.588.900,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.198.300,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.149.932.804,00 (enam milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp597.892.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.247.828.221,00 (lima puluh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.340.068.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.752.912.850,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp25.884.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp147.319.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.043.886.490,00 (sepuluh milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.738.999.642,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

28. Di antara Pasal 142 dan Pasal 143 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 142A dan Pasal 142B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142A

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a1 direncanakan sebesar Rp15.814.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat bantu.

Pasal 142B

Anggaran belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142A direncanakan sebesar Rp15.814.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal pompa.

29. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.376.447.350,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor.

30. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 direncanakan sebesar Rp4.376.447.350,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - b. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua;
 - c. belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga; dan
 - d. belanja modal kendaraan bermotor khusus.
- (2) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.947.313.350,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.189.134.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c direncanakan sebesar Rp15.198.300,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat pengolahan.

32. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) Anggaran belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 direncanakan sebesar Rp15.198.300,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat-alat peternakan; dan
 - b. belanja modal alat pengolahan lainnya.
- (2) Belanja modal alat-alat peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.455.300,00 (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat pengolahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.743.000,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.149.932.804,00 (enam milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.205.200,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.913.471.004,00 (lima milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat rupiah).

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.256.600,00 (enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).

34. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.913.471.004,00 (lima milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal mebel;
 - b. belanja modal alat pendingin;
 - c. belanja modal alat dapur;
 - d. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*); dan
 - e. belanja modal alat pemadam kebakaran.
- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.276.532.954,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp443.820.750,00 (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.423.300,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp77.694.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp597.892.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.681.500,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

4

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.210.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

36. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 154 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 154 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.681.500,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan studio video dan film;
 - a1. belanja modal peralatan studio audio; dan
 - b. belanja modal alat studio lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2a) Belanja modal peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a1 direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat studio lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp302.681.500,00 (tiga ratus dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

37. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.752.912.850,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.342.250.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp410.662.850,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

38. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.342.250.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal *personal computer*.

39. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.359.346.198,00 (lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.770.131.068,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.863.587.800,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp725.627.330,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

40. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

Anggaran belanja modal gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.770.131.068,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

41. Ketentuan Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 direncanakan sebesar Rp48.728.397.008,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung laboratorium;
 - c. belanja modal bangunan kesehatan;
 - d. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - e. belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara;
 - f. belanja modal bangunan terbuka;
 - g. belanja modal bangunan industri;
 - h. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya;

- i. belanja modal bangunan parkir;
 - j. belanja modal taman; dan
 - k. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.437.728.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.244.300.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.820.626.912,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.892.227.550,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.382.404.921,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja modal bangunan gedung terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.168.663.060,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja modal bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (9) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp974.688.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (10) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp851.688.325,00 (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
 - (11) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
 - (12) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.277.804.300,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tiga ratus rupiah).

4

42. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.699.124.598,00 (delapan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.898.684.252,00 (enam puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.636.352.700,00 (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp164.087.646,00 (seratus enam puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

43. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (huruf b) direncanakan sebesar Rp17.636.352.700,00 (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.511.199.700,00 (dua belas milyar lima ratus sebelas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.125.153.000,00 (lima milyar seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

44. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.511.199.700,00 (dua belas milyar lima ratus sebelas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri dari belanja modal bangunan air irigasi lainnya.

45. Ketentuan Pasal 200 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp49.503.255.520,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR